

Studi perubahan persepsi masyarakat tentang uang japuik

Salsabila, Nurman S, Ideal Putra, Susi Fitria Dewi,

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Nurman S**

E-mail: nurmans@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan persepsi masyarakat tentang uang japuik dan menganalisis hal-hal yang dapat berpengaruh pada persepsi masyarakat di Nagari Gadur terhadap uang japuik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Informan penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan dari data penelitian menggunakan ketekunan pengamatan, selanjutnya member check dan dilanjutkan teknik triangulasi. Teknik analisis data penelitian melalui reduksi data, selanjutnya penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terjadi perubahan persepsi masyarakat terhadap proses pelaksanaan perkawinan dimana beberapa tahapan perkawinan bajapuik tidak dilaksanakan karena perubahan nilai tanggung jawab mamak, orang tua, kaum kerabat dan sumando terhadap uang japuik dalam perkawinan dilihat dari perluasan partisipan. Selanjutnya perubahan persepsi dilihat dari sisi besaran uang japuik dahulu diukur dari status keturunan sidi, bagindo, sutan sekarang sudah dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Faktor yang mendorong terjadinya perubahan persepsi terhadap uang japuik dalam perkawinan di Nagari Gadur yaitu faktor ekonomi dan sosial.

Kata Kunci: persepsi masyarakat, uang japuik, perkawinan

ABSTRACT

This study aims to describe changes in people's perceptions of japuik money and to analyze things that can influence people's perceptions of japuik money in Nagari Gadur. The type of research used is descriptive qualitative research. Research informants were taken using a purposive sampling technique. The tools used in this study were observation, interviews and documentation. Test the validity of the research data using the persistence of observation, then member check and continue with the triangulation technique. Research data analysis techniques through data reduction, then presentation of data and drawing conclusions. The results obtained indicated that there was a change in the public's perception of the marriage process where several stages of the bajapuik marriage were not carried out due to changes in the value of the responsibilities of mamak, parents, relatives and sumando towards japuik money in marriage seen from the expansion of participants. Furthermore, changes in perceptions seen from the side of the amount of japuik

money used to be measured by the status of the descendants of Sidi, Bagindo, Sutan, now it is influenced by the level of education. Factors that encourage changes in perceptions of japuik money in marriage in Nagari Gadur are economic and social factors.

Keywords: public perception, uang japuik, marriage



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by author.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, bangsa dan budaya yang beragam. Hal ini terlihat dalam berbagai bidang hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial-budaya, dan ekonomi (Muslimin Hasrul, 2013). Keberagaman budaya diartikan sebagai suatu keunikan yang ada di berbagai wilayah. Keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia dapat dijadikan sebagai potensi pengembangan budaya nasional karena memiliki keunikan (Liliweri Alo, 2019). Salah satunya terdapatnya pada etnis Minangkabau merupakan salah satu etnis yang ada di Indonesia. Etnis Minangkabau dikenal dengan kebudayaan Minangkabau yang menjadi salah satu kebudayaan yang sangat dikenal dan berpengaruh di Nusantara.

Minangkabau memiliki adat dan tradisi perkawinan yang begitu dikenal dan menarik untuk diketahui. Dalam acara perkawinan di Minangkabau disebut dengan *baralek*. Menurut Asmaniar (2018) terdapat beragam tradisi pelaksanaan pernikahan, diantaranya pemberian uang adat dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan sebelum menikah dan sebaliknya serta pemberian gelar kepada mempelai laki-laki tergantung tingkatan sosial yaitu: *Sidi, Bagindo, Sutan* yang disebut dengan tradisi pernikahan *bajapuik* terkenal di Minangkabau yang berasal dan hanya berlaku di Pariaman (Susanti Dewi, 2016). Perkawinan *bajapuik* hanya berlaku jika menikah dengan laki-laki yang berasal dari Pariaman.

Perkawinan *bajapuik* dipandang sebagai suatu kewajiban dari keluarga perempuan dengan memberikan sejumlah uang atau benda berharga kepada keluarga laki-laki sebelum berlangsungnya akad nikah. Penentuan uang *japuik* dilakukan ketika acara *maresek* dan penentuan persyaratan perkawinan lainnya (Renanda Putri, 2020). Pemberian uang *japuik* diberikan pada saat menjemput calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan pernikahan di rumah keluarga perempuan. Dalam adat perkawinan di Pariaman istilah uang *japuik* dan uang *hilang* berbeda. Menurut Amelia Rizka (2019) uang *hilang* ini tidak akan kembali kepada mempelai wanita sedangkan uang *japuik* akan kembali ke mempelai wanita yang disebut dengan *paragiah jalang*. Uang *hilang* bermakna sebagai bentuk penghargaan berupa

prestasi yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki atau calon suami. Biasanya besaran nominal uang *japuik* akan lebih tinggi dari uang *hilang* (Putra R.Z,2016)

Makna dari perkawinan *bajapuik* yaitu sebagai bentuk penghargaan dari pihak keluarga perempuan kepada seseorang yang akan dijadikan menantunya. Lebih lanjut uang *japuik* ditentukan oleh status keturunan *Sidi, Bagindo, Sutan* dimana gelar tersebut diwariskan dari gelar ayah. Di nagari Gadur penentuan uang *japuik* sekarang berdasarkan pekerjaan dan pangkat pendidikan. Uang *japuik* bisa lebih tinggi apabila laki-laki yang akan dijadikan menantunya berpendidikan tinggi sehingga dianggap sebagai orang yang *gadang* atau *babangkek*. Dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* di nagari Gadur terjadi perubahan persepsi masyarakat tentang uang *japuik*. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi peneliti karena mendeskripsikan bagaimana bentuk perubahan persepsi masyarakat di nagari Gadur terhadap uang *japuik* dan faktor apa yang mempengaruhi perubahan persepsi masyarakat terhadap uang *japuik*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian yaitu masyarakat di Nagari Gadur dengan menggunakan purposive sampling. Lokasi penelitian di Nagari Gadur Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman. Data yang diperlukan yaitu data primer dan sekunder dimana data primer berupa hasil observasi dan wawancara sedangkan data sekunder berupa buku artikel dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data primernya adalah orang informan yang terdiri dari Tokoh adat seperti ketua KAN Beserta jajarannya, *Kapalo Suku/Pangulu, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, kapalo mudo*, masyarakat yang melaksanakan adat pernikahan *bajapuik* di Nagari Gadur. Uji Keabsahan Data dalam penelitian ini yaitu *pertama* ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan adalah langkah untuk mendapatkan data yang autentik dengan menemukan ciri-ciri dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji (Sugiyono, 2013). *Kedua* yaitu *member check* adalah pemeriksaan data yang didapatkan dari narasumber. *Ketiga* yaitu triangulasi data, menurut Sugiyono (2013) triangulasi ialah suatu teknik dalam mengumpulkan dan menggabungkan beberapa sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nagari Gadur merupakan salah satu nagari di Pariaman yang masih melaksanakan tradisi uang *japuik* dalam perkawinan. Menurut Renanda Putri (2020) perkawinan *bajapuik* dipandang sebagai suatu kewajiban dari keluarga perempuan dengan memberikan sejumlah uang atau benda berharga kepada keluarga laki-laki sebelum berlangsungnya akad nikah. Hal ini sesuai dengan pendapat (Sugiono,2013) bahwa tradisi ialah adat dan kebiasaan yang

dilakukan secara turun temurun berasal dari nenek moyang dijalankan hingga saat sekarang oleh masyarakat. Fungsi adat dan tradisi sebagai bentuk pertahanan masyarakat agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dirinya (Bahar Muhammad, 2017). Tujuan utama dari uang *japuik* dalam perkawinan sebagai bentuk penghargaan kepada laki-laki Pariaman yang akan dijadikan menantu (Marta Zike, 2020). Hal ini sebagai warisan dari nenek moyang sebagai bentuk mempererat hubungan antar keluarga kedua belah pihak.

Namun seiring berkembangnya zaman terjadi perubahan persepsi masyarakat tentang uang *japuik* di Nagari Gadur. Uang *japuik* ditentukan oleh status keturunan *Sidi, Bagindo, Sutan* dimana gelar tersebut diwariskan dari gelar ayah. Namun sekarang penentuan uang *japuik* berdasarkan pekerjaan dan pangkat pendidikan. Perubahan didalam masyarakat pasti terjadi, sesuai dengan (Hatu Rauf, 2021) bahwa interaksi masyarakat akan menimbulkan suatu perubahan dalam masyarakat. Sedangkan persepsi adalah pengalaman seseorang mengenai peristiwa dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Etta Mayang, 2013). Perubahan uang *japuik* di Nagari Gadur dilihat dari bentuk perubahan persepsi masyarakat yang dilihat dari beberapa bentuk.

Uang *japuik* dalam perkawinan dilihat dari proses pelaksanaannya mengalami perubahan yang dahulunya ada 5 tahapan yaitu: 1) *Marambah Jalan* adalah tahapan pertama pengenalan antara mamak dan kedua belah pihak keluarga. Pada tahapan ini hanya mamak perempuan datang kerumah laki-laki yang disambut oleh mamak keluarga laki-laki. Namun sekarang ini *marambah jalan* dipandang sebagai proses pengenalan orang tua kedua belah pihak keluarga begitupun pelaksanaannya sekarang *marambah jalan* dipandang sebagai tahapan pertemuan *niniak mamak* untuk penentuan pelaksanaan *batimbang tando* dan bahkan ada yang telah menentukan besaran uang *japuik*; 2) *Mamendekan Hetongan/Baundi* dahulunya tahap ini adalah tahapan dilaksanakan penentuan acara *batimbang tando* sekarang ini. *Mamendekan hetongan* dipandang sebagai proses memperpanjang waktu menuju acara perkawinan dan menambah biaya perkawinan; 3) *Batimbang Tando* adalah dukungan masyarakat yang dilihat dari tolong menolong antar kerabat yang melakukan acara *batimbang tando*.

Namun sekarang beberapa masyarakat tidak melakukan acara *batimbang tando* karena menghemat biaya, mengikuti pelaksanaan perkawinan modern; 4) *Manjapuik Marapulai* adalah dahulu dipandang penting jika tidak dilaksanakan maka orang itu tidak beradat namun sekarang beberapa masyarakat yang mendapatkan suami bukan orang Pariaman tidak melaksanakannya. 5) *Manjalang*, dahulunya manjalang dilakukan dua kali yaitu *manjalang gadang* dan *manjalang duo*, namun sekarang ini masyarakat menganggap *manjalang* yang

dilakukan 2 kali setelah acara pesta perkawinan itu dapat memberatkan masyarakat dari segi waktu, tenaga dan biaya.

Perubahan nilai tanggung jawab dalam membantu pemberian uang *japuik* bagi kemenakan perempuan yang akan menikah menyebabkan perluasan partisipan untuk membantu memenuhi uang *japuik* yang diminta oleh keluarga laki-laki. Peran mamak dalam membantu uang *japuik* dalam perkawinan tidak seperti dulu lagi karena harta pusaka yang dahulunya digunakan untuk modal perkawinan kemenakan perempuan sekarang sudah tidak ada lagi. Sehingga *badoncek/badantam* yang dilakukan mamak guna mengumpulkan uang *japuik* kemenakan sekarang sudah mengalami perluasan partisipan dimana sekarang sudah dibantu oleh kaum kerabat dan *sumando* melaksanakan kegiatan *badoncek/badantam*.

Perubahan terjadi dari sisi besaran uang *japuik* yang dilihat dari status keturunan tingkatan *Sidi, Bagindo, Sutan*. Besaran uang *japuik* laki-laki yang bergelar *Sidi* akan lebih besar tadi pada laki-laki yang bergelar *Bagindo* dan *Sutan*. Namun sekarang terjadi perubahan persepsi masyarakat terhadap besaran uang *japuik* dimana sekarang besaran uang *japuik* dilihat dari tingkatan pendidikan laki-laki di Nagari Gadur. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan makna uang *japuik* dan uang *hilang* dimana uang *japuik* disama artikan dengan uang *hilang* sehingga pemberian uang *japuik* dapat memberatkan pihak keluarga perempuan terutama bagi perempuan yang memiliki ekonomi menengah ke bawah.

Faktor yang menyebabkan perubahan persepsi masyarakat tentang uang *japuik*

Perubahan persepsi terhadap uang *japuik* dalam perkawinan masuk ke dalam teori perubahan sosial berdasarkan teori fungsionalis. Teori fungsional adalah teori yang melihat masyarakat yang mulai meninggalkan prosedur pelaksanaan proses perkawinan *bajapuik* yang tidak bermanfaat sehingga perubahan terhadap uang *japuik* dalam perkawinan terjadi secara lambat namun pasti terjadi perubahan (Suryono Agus, 2019). Hal ini sesuai dengan teori Fenomenologi berkaitan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan komunitas, organisasi sosial, kelompok sosial dalam masyarakat. Realita dalam teori fenomenologi dilihat dari pengalaman kondisi sadar seseorang sehingga peristiwa yang tampak secara langsung akan menangkap inti dari pengalaman melalui persepsi seseorang (Farid Muhammad, 2018). Sesuai dengan penelitian ini bahwa seseorang menangkap inti dari uang *japuik* dalam perkawinan melalui persepsi seseorang.

Ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perubahan persepsi tentang uang *japuik* di Nagari Gadur. *Pertama*, pada aspek ekonomi, tingkat perekonomian masyarakat sangat menentukan perubahan persepsi masyarakat terhadap uang *japuik*. Awal mula pelaksanaan perkawinan *bajapuik*, pemberian uang *japuik*

hingga pesta perkawinan memakan biaya yang banyak sehingga hal ini berdampak bagi masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah. Keterbatasan uang pihak perempuan dalam menyanggupi uang *japuik* yang diminta oleh keluarga laki- laki dan pertentangan dan konflik antar kedua belah pihak keluarga, juga menjadi perubahan persepsi tentang tradisi ini.

Kedua, pada aspek sosial dimana salah satunya perkawinan campuran adalah faktor yang mempengaruhi perubahan persepsi masyarakat tentang uang *japuik*. Faktor internal yang menimbulkan perubahan persepsi yaitu bertambahnya jumlah penduduk yang menyebabkan masyarakat di Nagari Gadur bermigrasi dan merantau sehingga mendapatkan jodoh bukan orang Pariaman khususnya laki-laki. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu pengaruh perkawinan campuran/kebudayaan lain. Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang mempengaruhi perubahan persepsi masyarakat tentang uang *japuik* di Nagari Gadur. Meskipun mengalami perubahan persepsi masyarakat tentang uang *japuik*, beberapa masyarakat ada yang masih melaksanakan dan ada yang tidak melaksanakan uang *japuik* dalam perkawinan di Nagari Gadur. Bagi masyarakat yang melaksanakan menganggap bahwa uang *japuik* ini adalah bagian dari warisan nenek moyang secara turun temurun yang harus dilestarikan. Namun bagi masyarakat yang tidak melaksanakan bahwa uang *japuik* dalam perkawinan ini memberatkan karena keterbatasan uang dari pihak keluarga perempuan yang akan menikah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian di Nagari Gadur Kabupaten Padang Pariaman dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan persepsi masyarakat terhadap uang *japuik* dalam perkawinan di Nagari Gadur. Perubahan persepsi masyarakat tentang uang *japuik* terjadi karena terjadi perubahan nilai yang diletakan pada proses tersebut. Dilihat dari nilai tanggung jawab uang *japuik* dalam perkawinan yang menyebabkan perluasan partisipan dalam membantu mengumpulkan uang *japuik* pada acara *badoncek/badantam*. Perubahan persepsi dilihat dari sisi besaran uang *japuik* yang dahulunya di ukur berdasarkan status keturunan namun sekarang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan laki-laki di Nagari Gadur. Perubahan tersebut terjadi karena faktor ekonomi dan sosial masyarakat sehingga menyebabkan perubahan persepsi masyarakat tentang uang *japuik* di Nagari Gadur. Meskipun mengalami perubahan persepsi masyarakat tentang uang *japuik* namun tradisi tersebut masih dilaksanakan oleh Sebagian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Asmaniar, A. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131-140.

- Farid, M., & Sos, M. (2018). *Fenomenologi: dalam penelitian ilmu sosial*. Prenada Media.
- Hatu, R. (2011). Perubahan sosial kultural masyarakat pedesaan (Suatu tinjauan teoritik-empirik). *Jurnal Inovasi*, 8(04).
- Liliwari, A. (2020). Dasar-dasar komunikasi antar budaya.
- Martha, Z. (2020). Persepsi dan Makna Tradisi Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Sungai Garingging Kabupaten Padang Pariaman Perception and Mean of Bajapuik Wedding Tradition on Garingging Riverside Society in Padang Pariaman Districs Pendahuluan Komunikasi merupakan suatu.
- Moeleca, B., & Yohana, N. (2015). Konstruksi Realitas Makna "Bajapuik" Pada Pernikahan Bagi Perempuan Pariaman Di Kecamatan Pasir Peny. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 1-14.
- Putra, R. Z. (2016). Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial Laki-Laki.
- Putri, R., & Rosaliza, M. (2020). Bajapuik Dalam Tradisi Perkawinan di Kota Pariaman. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 1-15.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Suryono, A. (2019). *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. Bumi Aksara.
- Susanti, D. (2016). *Persepsi Perempuan Minang Pariaman Tentang Tradisi Uang Jemputan Dalam Adat Perkawinan (Studi Kasus pada Perempuan Minang Pariaman yang Lahir dan Besar di Kota Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Teng, H. M. B. A. (2017). Filsafat kebudayaan dan sastra (dalam perspektif sejarah). *Jurnal ilmu budaya*.